



PUTUSAN

NOMOR 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOYOK ARIFIN.**
Pangkat, NRP : Praka 31110138210690.
Jabatan : Dancuk-2 Ton Morse Kiban.
Kesatuan : Yonif 623/Bwu.
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 16 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 623/Bwu Jl. Pangeran M.Noor
Desa Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kab
Banjarbaru Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Infanteri 623/BWU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/9/III/2020 tanggal 27 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/22/IV/2020 tanggal 17 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/37/V/2020 tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/45/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan Keempat dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2020

Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/50/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;

6. Perpanjangan penahanan Kelima dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/60/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

7. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/31-K/PM.I-06/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020, yang menahan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

8. Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/31-K/PM.I-06/AD/IX/2020 tanggal 30 September 2020, yang menahan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor: BP-13/A-13/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/58/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/AD/III-15/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapkim/31-K/PM.I-06/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tappan/31-K/PM.I-06/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapsid/31-K/PM.I-06/AD /IX/2020 tanggal 2 September 2020;

Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/AD/III-15/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
 - 2) Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara
 - 3) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang : Nihil
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisih/18.e/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0207, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis sabu- sabu
- f) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna abu-abu.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Merah Muda.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat.
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kapolres Tanah Laut Nomor: Sprin .Sita/18 .g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemusnahan Barang Bukti
- j) 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BRI a.n Terdakwa Yoyok Arifin
- k) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor STR/211/2017 tanggal 29 September 2017.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa dalam perkara ini tidak tertangkap tangan baik sebagai pengguna maupun penyalur atau penjual Narkotika tetapi merupakan pengembangan perkara Kopda Agus Indra Maulana serta Urin dan darah Terdakwa negatif mengandung Narkotika.
- b. Selama berdinasi Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
- c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Pamtas RI-Papua Nugini pada tahun 2013-2014 dan Satgas Yonkomposit XXXV/13 Unamid Darfur Sudan Afrika tahun 2016-2017 dan mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa dan Santi Dharma.
- d. Terdakwa berprestasi dalam bidang olah raga dan merupakan atlet Porad cabang bola voli.
- e. Mohon kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk berdinasi dan memperbaiki diri, mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda, menyesali dan menginsafi, dan Terdakwa dipersidangan tidak berbelit-belit dan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan:

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan.
- c. Istri Terdakwa masih tinggal di Asrama Yonif 623/BWU.
- d. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- e. Mohon agar tidak dijatuhi hukuman pemecatan dari dinas TNI AD

3. Replik Oditur Militer pada pokoknya tidak menanggapi Permohonan Keringanan hukuman/Clementie dari Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Duplik Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada clementienya.

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP 21940030550872 dan Mu'alimin, S.H., Kapten Chk NRP 21970136890477, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor : Sprin/721/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 April 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, pada hari Sabtu tanggal tiga bulan Maret tahun duaribu sembilan belas sekira pukul 23.45 WITA, pada hari Rabu tanggal sebelas bulan September tahun duaribu sembilan belas sekira pukul 23.30 WITA, pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun duaribu sembilan belas sekira pukul 17.10 WITA, pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun duaribu sembilan belas, pada hari Sabtu tanggal enambelas bulan November tahun duaribu sembilan belas sekira pukul 15.00 WITA, pada bulan Desember tahun duaribu sembilan belas, dan pada bulan Januari tahun duaribu duapuluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Grand Diskotik Banjarmasin, di depan Toilet Pub Room Diskotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Kalimantan Selatan, di dalam Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Kalimantan Selatan, di bawah sebuah pohon Trembesi diluar pagar depan piketan Korem 101/Antasari Banjarmasin, di depan ATM BRI Benua Anyar tepatnya di samping Futsal Upik Jin. Benua Anyar Banjarmasin, di sekitar Kuliner Banjarmasin yang berada di sebelah selatan Jembatan Layang Fly Over, di Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Kalimantan Selatan, dan di Jl. Veteran Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang Hotel Paragon atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yoyok Arifin masuk menjadi anggota TNI AD pada tanggal 16 April 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam

Halaman 6 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110138210690 dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang, selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa di tugaskan di Yonif 623/BWU, Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/Bwu, Jabatan Dancuk-2 Ton Morse Kiban dengan pangkat Praka.

2. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah mengikuti operasi militer yaitu Satgas Pamtas RI-Papua Nugini pada tahun 2013 s.d. 2014 dan Satgas Yonkomposid XXXV/B UNAMID Darfur (Sudan) pada tahun 2016 s.d 2017 dan dalam tugas operasi militer tersebut Terdakwa mendapat tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Santi Dharma.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) sejak tanggal 12 September 2019 di Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) melalui Junior Terdakwa a.n. Pratu Arief Rahman, sedangkan dengan Sdr. Abdurahman (Saksi- 3), Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2019, melalui Group WhatsApp Kacong Borneo salah satu Group WhatsApp khusus suku Madura yang menjadi prajurit TNI bertugas di Kalimantan Selatan, antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

4. Bahwa pertama kali Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah pada bulan Oktober 2017, dari seorang Waiters di Grand Diskotik Banjarmasin melalui teman Terdakwa a.n. Sdr. Ramli yang tinggal di Sungkai Kab. Banjar. Saat itu Terdakwa membeli Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Pil Ekstasi tersebut dikonsumsi Terdakwa di Grand Diskotik Banjarmasin Kalsel dengan cara memasukannya ke dalam mulut lalu menelannya dengan menggunakan air mineral.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 23.45 WITA, Terdakwa membeli 3 (tiga) butir Pil Ekstasi dari Sdr. Roni Janwar alias Rudi Kunat (Saksi-4) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir dengan lokasi transaksi bertempat di depan Toilet salah satu Pub Room di Diskotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Kalimantan Selatan, dengan cara transaksi diawali Saksi-4 menyerahkan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian untuk membayar 3 (tiga) butir pil Extacy tersebut

Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar urunan uang masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah terkumpul uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-4 juga dengan tangan kanan setelah itu Saksi-4 meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar mengkonsumsi Pil Ekstasi yang baru dibeli tersebut di dalam Pub Room Diskotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin International.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa bersama dengan Sdri. Silvy (pacar Terdakwa) seorang ladies Karaoke Hotel Banjarmasin International sedang merayakan ulang tahun di dalam salah satu Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin Internasional, Pratu Arief Rahman datang bersama seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal yaitu senior Terdakwa a.n. Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa mengobrol dan berkenalan dengan Saksi-2, dalam obrolan tersebut Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa kenal dan pernah membeli Pil Ekstasi dari Saksi-4 mendengar hal tersebut Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya juga kenal dengan Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa dan mengatakan " Apabila ada yang pesan/mencari Ekstasi saya bisa mencarikannya ".

7. Bahwa atas tawaran Saksi-2 tersebut Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-2 " Apakah ada Iwak (Pil Ekstasi) Bang ? " dijawab oleh Saksi-2 " Ada " kemudian Terdakwa bertanya " Berapa harganya ? " dijawab oleh Saksi-2 " Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir " mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan " Saya beli 2 (dua) Bang " selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi di dalam Room Diskotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Banjarmasin Kalsel dengan cara Terdakwa dengan tangan kanan mengeluarkan uang dari dalam saku celananya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-2 dengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi merk Panda warna pink yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kirinya setelah itu Terdakwa menyusul Pratu Arief Rahman masuk ke dalam Toilet yang ada di dalam Room Discotik dan di dalam toilet tersebut Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir Pil Ekstasi dengan cara

Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukannya ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air mineral dengan disaksikan oleh Pratu Arief Rahman sedangkan 1 (satu) butir lagi Terdakwa berikan kepada Sdri. Silvy sebagai hadiah untuk merayakan hari ulang tahunnya.

8. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Silvy melalui WhatsApp minta dicarikan Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang akan digunakan Sdri. Silvy bersama teman-temannya, Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp untuk memesan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Jaga Satri di Korem 101/Antasari Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi yang dipesan oleh Terdakwa tersebut diantar ke Korem 101/Antasari.

9. Bahwa kemudian Saksi-2 menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk harga satu butirnya adalah sebesar Rp 350.0000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan agar uang pembeliannya dibayar terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Agus Indra Maulana (Saksi-2) kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Silvy dan sekira pukul 16.15 WITA melalui WhatsApp Sdri. Silvy mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BRI atas nama Rizal Ade Arie ke rekening BRI atas nama (Agus Indra Maulana) sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-2.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, Saksi-2 melalui pesan WhatsApp menginformasikan mengenai pengiriman Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan memberi petunjuk sebuah foto kotak rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) yang diletakkan di bawah sebuah pohon Trembesi di luar pagar depan piketan Korem 101/Antasari tepatnya di perbatasan antara Korem 101/Antasari dengan Gereja GKE. Selanjutnya Terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut dan mengambil pesanan Terdakwa dan sekira pukul 16.35 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri. Silvy memberitahukan kalau 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi yang dipesannya sudah ada dan dapat diambil dan sekira pukul 17.10 WITA bertempat di Siring depan Korem 101/Antasari Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut kepada Sdri. Silvy.

11. Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Sdr. Silvy menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan kembali memesan Pil Ekstasi sebanyak 10

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir) kepada Terdakwa, kemudian untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp, dan untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi diberi harga oleh Saksi-2 sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir sedangkan untuk pembayaran dilakukan Terdakwa dengan cara transfer uang sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Terdakwa ke Rekening BRI atas nama Saksi-2, karena Pil Ekstasi yang dipesan adalah pesanan Sdri. Silvy yang merupakan pacar Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengambil keuntungan apapun namun Terdakwa meminta bonus kepada Saksi-2 dan sebagai bonus Terdakwa diberi setengah butir Pil Ekstasi oleh Saksi-2 dan jika diuangkan senilai Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena bonus tersebut hanya setengah butir Terdakwa minta dibulatkan menjadi 1 (satu) butir dengan cara Terdakwa menambah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya penyerahan Pil Ekstasi dan bonus langsung dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 di depan ATM BRI Benua Anyar tepatnya di samping Futsal Upik Jin. Banua Anyar Banjarmasin.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Koptu Abdurahman (Saksi-3) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan sebanyak 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang akan digunakan Saksi-3 di Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 berjanji kalau dirinya jadi ke Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional akan menghubungi Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan memberitahukan kalau Saksi-3 sudah sampai di parkir mobil Hotel Banjarmasin Internasional dan menanyakan Pil Ekstasi yang dipesannya apakah sudah ada, untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungkannya dengan Saksi-2 selanjutnya bertempat di sekitar Kuliner Banjarmasin yang berada di sebelah selatan Jembatan Layang Fly Over Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan transaksi 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan atas transaksi tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi-2 sebagai keuntungan dari penjualan 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut.

13. Bahwa seiring waktu karena Terdakwa telah sering membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 selanjutnya sekitar pertengahan bulan Desember 2019, Terdakwa dan Saksi-2 membuat kesepakatan yaitu setiap pembelian

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Ekstasi kepada Saksi-2, Terdakwa mendapat harga khusus/tetap sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan Terdakwa dipersilahkan untuk menjual Pil Ekstasi tersebut dengan harga lebih tinggi.

14. Bahwa pada akhir bulan Desember 2019, Sdr. Zen yang merupakan teman Terdakwa menghubungi dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan Pil Ekstasi dan saat itu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Sdr. Zen sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah sepakat, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan transaksi dilakukan langsung antara Sdr. Zen dengan Saksi-2 di Hotel Banjarmasin Internasional Jin A Yani Banjarmasin dan atas transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi-2.

15. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Januari 2020, Sdr. Zen kembali memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa masih memberikan harga yang sama yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir setelah Sdr. Zen sepakat kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan untuk transaksi kembali dilakukan di Hotel Banjarmasin Internasional antara Sdr. Zen dengan Sdr. Rudiny alias Rudi (kurir narkoba Saksi-2) dan atas transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rudiny mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-2.

16. Bahwa selain membeli Narkoba jenis Pil Ekstasi, Terdakwa juga pernah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-2 yaitu pada pertengahan bulan Desember 2019 sekira pukul 03.30 WITA dini hari saat Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey pulang dari Grand Diskotik Banjarmasin, Sdr. Zey meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan paket Sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dan Saksi-2 menyanggupi pesanan sabu-sabu tersebut walaupun pembayarannya tidak secara tunai (hutang). Kemudian sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jl. Veteran Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang Hotel Paragon paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dibungkus dengan sebuah amplop warna putih diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan kemudian Sabu- sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Zey selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey pulang ke Sungai Ulin, Banjarbaru dan keesokan harinya sekira

Halaman 11 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WITA Sdr. Zey menemui Terdakwa di Asrama untuk menyerahkan uang pembelian paket Sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan malam harinya sekira pukul 20.15 WITA, Terdakwa membayar pembelian paket Sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara mentransfer uang dari Rekening BRI a.n istri Terdakwa ke rekening BRI a.n. Saksi-2.

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 24.30 WITA dini hari, Pasi Intel Yonif 623/Bwu Lettu Inf Burhan Aminullah Ibrahim, ST. Han (Saksi-1) dihubungi oleh Pasi Intel Korem 101/Antasari yang memberikan informasi mengenai dugaan keterlibatan beberapa orang anggota Yonif 623/BWU dalam perkara penyalahgunaan narkoba akan tetapi tidak menyebutkan siapa saja nama anggota yang terlibat, namun pagi harinya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 05.30 WITA, Saksi-1 dihubungi oleh Danyonif 623/BWU a.n. Letkol Inf Yordania S.I.P., MSI, memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di kediaman.

18. Bahwa pada saat Saksi-1 menghadap, Danyonif 623/Bwu memberitahukan kepada Saksi-1 mengenai informasi tertangkapnya Kopda Agus Indra Maulana (Saksi- 2) anggota Kodim 1005/Marabahan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan diduga melibatkan 4 (empat) orang anggota Yonif 623/BWU diantaranya Sertu Eko Suharyadi, Praka Yoyok Arifin (Terdakwa), Pratu Jony Wisnu Wicaksono dan Pratu Arief Rahman.

19. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Danyonif 623/Bwu memerintahkan Saksi-1 untuk menginterogasi keempat anggota tersebut serta melakukan tes urine. Setelah dilakukan tes urine dengan menggunakan alat test pack didapat hasil urine Sertu Eko Suharyadi dan Terdakwa Negatif sedangkan urine Pratu Jony Wisnu Wicaksono dan Pratu Arief Rahman Positif.

20. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 24.10 WITA sebanyak 1 (satu) butir bertempat di Grand Discotiq Banjarmasin yang dibeli oleh Sdr. Yunus dan Sdr. Soleh dari Saksi-2.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika antara Sdri. Silvi dengan Saksi-2, sebagai perantara jual beli Narkotika antara Saksi-3 dengan Saksi-2, dan perantara jual beli narkotika antara Sdr. Zey dengan Saksi-2 dan yang telah menyerahkan Narkotika Golongan I serta perbuatannya yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang dilarang

Halaman 12 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut berupa uang maupun bonus ekstasi dan untuk kesenangan sesaat bersama teman-teman serta kekasih Terdakwa.

22. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0207, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Sabu didapatkan hasil Positif mengandung Zat Metamfetamina termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Abu-Abu didapatkan hasil Positif mengandung Zat N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetiimin (MDMA) termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Merah Muda didapatkan hasil Positif mengandung Zat N,alfa-Dimetil-3, 4- Metilendioksi Fenetiimin (MDMA) termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Coklat didapatkan hasil Positif mengandung Zat N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetiimin (MDMA) termasuk Golongan i UU RI No. 35 tahun 2009, keseluruhan sampel yang diperiksa di BBPOM tersebut diatas merupakan barang bukti milik Saksi-2 yang disita dari Ny. Maria Olpah istri Saksi-2.

23. Bahwa Pasal 8 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, pada hari Sabtu tanggal tiga bulan Maret tahun duaribu sembilan belas sekira pukul 23.45 WITA, pada hari Rabu tanggal sebelas bulan September tahun duaribu sembilan belas sekira pukul 23.30 WITA, pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun duaribu sembilan belas sekira pukul 17.10 WITA, pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun duaribu sembilan belas, pada hari Sabtu tanggal enambelas bulan November tahun

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaribu sembilan belas sekira pukul 15.00 WITA, pada bulan Desember tahun duaribu sembilan belas, dan pada bulan Januari tahun duaribu duapuluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Grand Diskotik Banjarmasin, di depan Toilet Pub Room Diskotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Kalimantan Selatan, di dalam Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Kalimantan Selatan, di bawah sebuah pohon Trembesi diluar pagar depan piketan Korem 101/Antasari Banjarmasin, di depan ATM BRI Benua Anyar tepatnya di samping Futsal Upik Jin. Benua Anyar Banjarmasin, di sekitar Kuliner Banjarmasin yang berada di sebelah selatan Jembatan Layang Fly Over, di Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Kalimantan Selatan, dan di Jl. Veteran Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang Hotel Paragon atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yoyok Arifin masuk menjadi anggota TNI AD pada tanggal 16 April 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110138210690 dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang, selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa di tugaskan di Yonif 623/BWU, Sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/Bwu, Jabatan Dancuk-2 Ton Morse Kiban dengan pangkat Praka.
2. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah mengikuti operasi militer yaitu Satgas Pamtas RI-Papua Nugini pada tahun 2013 s.d. 2014 dan Satgas Yonkomposid XXXV/B UNAMID Darfur (Sudan) pada tahun 2016 s.d 2017 dan dalam tugas operasi militer tersebut Terdakwa mendapat tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Santi Dharma.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) sejak tanggal 12 September 2019 di Discotik Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) melalui Junior Terdakwa a.n. Pratu Arief Rahman, sedangkan dengan Sdr. Abdurahman (Saksi- 3), Terdakwa kenal sejak bulan Mei 2019, melalui

Halaman 14 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group WhatsApp Kacong Borneo salah satu Group WhatsApp khusus suku Madura yang menjadi prajurit TNI bertugas di Kalimantan Selatan, antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 23.45 WITA, Terdakwa membeli 3 (tiga) butir Pil Ekstasi dari Sdr. Roni Janwar alias Rudi Kunat (Saksi-4) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir dengan lokasi transaksi bertempat di depan Toilet salah satu Pub Room di Diskotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Kalimantan Selatan, dengan cara transaksi diawali Saksi-4 menyerahkan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian untuk membayar 3 (tiga) butir pil Extacy tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar urunan uang masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah terkumpul uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-4 juga dengan tangan kanan setelah itu Saksi-4 meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar mengkomsumsi Pil Ekstasi yang baru dibeli tersebut di dalam Pub Room Diskotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin International.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa bersama dengan Sdri. Silvy (pacar Terdakwa) seorang ladies Karaoke Hotel Banjarmasin International sedang merayakan ulang tahun di dalam salah satu Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin Internasional, Pratu Arief Rahman datang bersama seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal yaitu senior Terdakwa a.n Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa mengobrol dan berkenalan dengan Saksi-2, dalam obrolan tersebut Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa kenal dan pernah membeli Pil Ekstasi dari Saksi-4 mendengar hal tersebut Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya juga kenal dengan Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa dan mengatakan " Apabila ada yang pesan/mencari Ekstasi saya bisa mencarikannya " .

6. Bahwa atas tawaran Saksi-2 tersebut Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-2 " Apakah ada Iwak (Pil Ekstasi) Bang ? " dijawab oleh Saksi-2 " Ada " kemudian Terdakwa bertanya " Berapa harganya ? " dijawab oleh

Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2" Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir " mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan " Saya beli 2 (dua) Bang " selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi di dalam Room Diskotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin Internasional Jl. A Yani Banjarmasin Kalsel dengan cara Terdakwa dengan tangan kanan mengeluarkan uang dari dalam saku celananya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-2 dengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi merk Panda warna pink yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kirinya setelah itu Terdakwa menyusul Pratu Arief Rahman masuk ke dalam Toilet yang ada di dalam Room Discotik dan di dalam toilet tersebut Terdakwa mengkomsumsi 1 (satu) butir Pil Ekstasi sedangkan 1 (satu) butir lagi Terdakwa berikan kepada Sdri. Silvy.

7. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Silvy melalui WhatsApp minta dicarikan Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang akan digunakan Sdri. Silvy bersama teman-temannya, Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp untuk memesan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Jaga Satri di Korem 101/Antasari Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi yang dipesan oleh Terdakwa tersebut diantar ke Korem 101/Antasari.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk harga satu butirnya adalah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan agar uang pembeliannya dibayar terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Agus Indra Maulana (Saksi-2) kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Silvy dan sekira pukul 16.15 WITA melalui WhatsApp Sdri. Silvy mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BRI atas nama Rizal Ade Arie ke rekening BRI atas nama (Agus Indra Maulana) sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, Saksi-2 melalui pesan WhatsApp menginformasikan mengenai pengiriman Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan memberi petunjuk sebuah foto kotak rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) yang diletakkan di bawah sebuah pohon Trembesi di

Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pagar depan piketan Korem 101/Antasari tepatnya di perbatasan antara Korem 101/Antasari dengan Gereja GKE. Selanjutnya Terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Saksi-2 tersebut dan mengambil pesanan Terdakwa dan sekira pukul 16.35 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri. Silvy memberitahukan kalau 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi yang dipesannya sudah ada dan dapat diambil dan sekira pukul 17.10 WITA bertempat di Siring depan Korem 101/Antasari Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut kepada Sdri. Silvy.

10. Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Sdr. Silvy menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan kembali memesan Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir) kepada Terdakwa, kemudian untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp, dan untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi diberi harga oleh Saksi-2 sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir sedangkan untuk pembayaran dilakukan Terdakwa dengan cara transfer uang sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Terdakwa ke Rekening BRI atas nama Saksi-2, karena Pil Ekstasi yang dipesan adalah pesanan Sdri. Silvy yang merupakan pacar Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengambil keuntungan apa pun namun Terdakwa meminta bonus kepada Saksi-2 dan sebagai bonus Terdakwa diberi setengah butir Pil Ekstasi oleh Saksi-2 dan jika diuangkan senilai Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena bonus tersebut hanya setengah butir Terdakwa minta dibulatkan menjadi 1 (satu) butir dengan cara Terdakwa menambah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya penyerahan Pil Ekstasi dan bonus langsung dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 di depan ATM BRI Benua Anyar tepatnya di samping Futsal Upik Jl. Banua Anyar Banjarmasin.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Koptu Abdurahman (Saksi-3) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memesan sebanyak 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang akan digunakan Saksi-3 di Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 berjanji kalau dirinya jadi ke Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional akan menghubungi Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan memberitahukan kalau Saksi-3 sudah sampai di parkir mobil Hotel Banjarmasin Internasional dan menanyakan Pil Ekstasi yang

Halaman 17 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesanannya apakah sudah ada, untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungkannya dengan Saksi-2 selanjutnya bertempat di sekitar Kuliner Banjarmasin yang berada di sebelah selatan Jembatan Layang Fly Over Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan transaksi 1 (satu) butir Pil Ekstasi dan atas transaksi tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi-2 sebagai keuntungan dari penjualan 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut.

12. Bahwa seiring waktu karena Terdakwa telah sering membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 selanjutnya sekitar pertengahan bulan Desember 2019, Terdakwa dan Saksi-2 membuat kesepakatan yaitu setiap pembelian Pil Ekstasi kepada Saksi-2, Terdakwa mendapat harga khusus/tetap sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan Terdakwa dipersilahkan untuk menjual Pil Ekstasi tersebut dengan harga lebih tinggi.

13. Bahwa pada akhir bulan Desember 2019, Sdr. Zen yang merupakan teman Terdakwa menghubungi dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan Pil Ekstasi dan saat itu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Sdr. Zen sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah sepakat, Terdakwa kemudian menghubungkan Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan transaksi dilakukan langsung antara Sdr. Zen dengan Saksi-2 di Hotel Banjarmasin Internasional Jin A Yani Banjarmasin dan atas transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi-2.

14. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Januari 2020, Sdr. Zen kembali memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa masih memberikan harga yang sama yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butir setelah Sdr. Zen sepakat kemudian Terdakwa menghubungkan Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan untuk transaksi kembali dilakukan di Hotel Banjarmasin Internasional antara Sdr. Zen dengan Sdr. Rudiny alias Rudi (kurir narkoba Saksi-2) dan atas transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rudiny mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi-2.

15. Bahwa selain membeli Narkoba jenis Pil Ekstasi, Terdakwa juga pernah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-2 yaitu pada pertengahan bulan Desember 2019 sekira pukul 03.30 WITA dini hari saat Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey pulang dari Grand Diskotik Banjarmasin, Sdr. Zey meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan paket

Halaman 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dan Saksi-2 menyanggupi pesanan sabu-sabu tersebut walaupun pembayarannya tidak secara tunai (hutang). Kemudian sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jl. Veteran Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang Hotel Paragon paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dibungkus dengan sebuah amplop warna putih diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan kemudian Sabu- sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Zey selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey pulang ke Sungai Ulin, Banjarbaru dan keesokan harinya sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Zey menemui Terdakwa di Asrama untuk menyerahkan uang pembelian paket Sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan malam harinya sekira pukul 20.15 WITA, Terdakwa membayar pembelian paket Sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara mentransfer uang dari Rekening BRI a.n istri Terdakwa ke rekening BRI a.n. Saksi-2.

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 24.30 WITA dini hari, Pasi Intel Yonif 623/Bwu Lettu Inf Burhan Aminullah Ibrahim, ST. Han (Saksi-1) dihubungi oleh Pasi Intel Korem 101/Antasari yang memberikan informasi mengenai dugaan keterlibatan beberapa orang anggota Yonif 623/BWU dalam perkara penyalahgunaan narkoba akan tetapi tidak menyebutkan siapa saja nama anggota yang terlibat, namun pagi harinya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 05.30 WITA, Saksi-1 dihubungi oleh Danyonif 623/BWU a.n. Letkol Inf Yordania S.I.P., MSI, memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di kediaman.

17. Bahwa pada saat Saksi-1 menghadap, Danyonif 623/Bwu memberitahukan kepada Saksi-1 mengenai informasi tertangkapnya Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) anggota Kodim 1005/Marabahan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba dan diduga melibatkan 4 (empat) orang anggota Yonif 623/BWU diantaranya Sertu Eko Suharyadi, Praka Yoyok Arifin (Terdakwa), Pratu Jony Wisnu Wicaksono dan Pratu Arief Rahman.

18. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Danyonif 623/Bwu memerintahkan Saksi-1 untuk menginterogasi keempat anggota tersebut serta melakukan tes urine. Setelah dilakukan tes urine dengan menggunakan alat test pack didapat hasil urine Sertu Eko Suharyadi dan Terdakwa Negatif sedangkan urine Pratu Jony Wisnu Wicaksono dan Pratu Arief Rahman Positif.

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika antara Sdri. Silvi dengan Saksi-2, sebagai perantara jual beli Narkotika antara Saksi-3 dengan Saksi-2, dan perantara jual beli narkotika antara Sdr. Zey dengan Saksi-2 dan yang telah menyerahkan Narkotika Golongan I serta perbuatannya yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut berupa uang maupun bonus ekstasi dan untuk kesenangan sesaat bersama teman-teman serta kekasih Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar Undang-undang namun tidak melaporkan Saksi-2 kepada pihak berwajib dikarenakan apabila Terdakwa melaporkannya, maka nama Terdakwa pasti akan terbawa/terlibat dalam perkara Saksi- 2 sedangkan penyebab keterlibatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika adalah karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Ari sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

21. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : LP. Nar. K.20.0207, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Sabu didapatkan hasil Positif mengandung Zat Metamfetamina termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Abu-Abu didapatkan hasil Positif mengandung Zat N,alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Merah Muda didapatkan hasil Positif mengandung Zat N,alfa-Dimetil-3, 4- Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tanggal 19 Februari 2020 terhadap sampel Ekstasi Coklat didapatkan hasil Positif mengandung Zat N,alfa-Dimetil-3, 4- Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009, keseluruhan sampel yang diperiksa di BBPOM tersebut diatas merupakan barang bukti milik Saksi-2 yang disita dari Ny. Maria Olpah istri Saksi-2.

22. Bahwa pada Pasal 8 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Lettu Inf Burhan Aminullah Ibrahim, ST. Han., Saksi-2 atas nama Narapidana eks TNI AD Agus Indra Maulana dan Saksi-3 atas nama Narapidana eks TNI AD Abdurrahman serta Saksi-4 atas nama Roni Janwar Alias Roni Kunat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-MLY TA 2020 berdasarkan surat Danyonif 623/BWU Nomor B/284/IX/2020 tanggal 14 September 2020 sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 tidak hadir karena menjalani program asimilasi di rumah berdasarkan surat dari Kalapas kelas IIA Banjarmasin Nomor W19.PAS.1.PK.01.01.02-1170 tanggal 14 September 2020, disamping itu Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat

Halaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan didalam persidangan dan keterangan para saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan dibawah sumpah, selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ketarangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BURHAN AMINULLAH IBRAHIM, ST. Han.**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11150011560293.
Jabatan : Pasi 1/Intelejen.
Kesatuan : Yonif 623/BWU.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Februari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 623/BWU.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2017 di Yonif 623/BWU sepulangnya Terdakwa dari mengikuti tugas operasi militer luar negeri di Libanon, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggai 12 Februari 2020 sekira pukul 24.30 WITA dini hari, Saksi dihubungi oleh Pasi intel Korem 101/Antasari yang memberitahukan keterlibatan beberapa orang anggota Yonif 623/BWU dalam penyalahgunaan narkotika namun tidak disebutkan siapa saja nama anggota yang terlibat, selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 05.30 WITA Saksi dihubungi oleh Danyonif 623/BWU Letkol Inf Yordania S.I.P., MSI, dan memerintahkan untuk menghadap di kediaman, pada saat menghadap Danyonif 623/Bwu memberitahukan kepada Saksi perihal tertangkapnya Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) anggota Kodim 1005/Marabahan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan melibatkan 4 (empat) orang anggota

Halaman 22 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 623/BWU diantaranya Sertu Eko Suharyadi, Praka Yoyok Arifin (Terdakwa), Pratu Jony Wisnu Wicaksono dan Pratu Arief Rahman.

3. Bahwa atas kejadian tersebut Danyonif 623/Bwu memerintahkan Saksi selaku Pasi-1 untuk menginterogasi keempat anggota tersebut serta melakukan tes urine. Setelah dilakukan tes urine dengan menggunakan alat test pack didapat hasil urine Sertu Eko Suharyadi dan Terdakwa negatif sedangkan urine Pratu Jony Wisnu Wicaksono dan Pratu Arief Rahman positif.

4. Bahwa dari hasil interogasi Staf-1 yang dilakukan oleh Serda Baginda Ahmad terhadap Terdakwa diketahui bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 Terdakwa pernah mengkomsumsi Narkotika jenis pil Extacy di salah satu Room Discotiq Hotel Banjarmasin Internasional dimana pil Extacy tersebut didapat dan dibeli Terdakwa dari Saksi-2 sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir.

5. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 24.10 WITA sebanyak 1 (satu) butir bertempat di Grand Discotiq Banjarmasin yang dibelikan oleh Sdr. Yunus dan Sdr. Soleh dari Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis pil Ekstasi yang telah dikomsumsinya adalah jenis obat terlarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli dan mengkonsumsi obat tersebut sedangkan penyebab keterlibatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika adalah karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Ari sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

7. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Danyonif 623/BWU Nomor R/21/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 perkara Praka Yoyok Arifin NRP 31110138210690, Jabatan Dancuk-2 Ton Morse Kiban Kesatuan Yonif 623/BWU dilimpahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin guna proses perkara lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AGUS INDRA MAULANA.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31081763420888.
Jabatan : Tamudi Speed Boad PokTuud.
Kesatuan : Kodim 1005/Marabahan.
Tempat, tanggal lahir : Batola (Kalsel), 7 Agustus 1988.

Halaman 23 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Tunas Baru pasir Mas No. 05 RT. 067 RW.
005 Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 September 2019 di Discotik Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) melalui Pratu Arief Rahman anggota Yonif 623/BWU, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi bertemu dengan Pratu Arief Rahman di parkir mobil Hotel Banjarmasin International selanjutnya Pratu Arief Rahman naik ke Discotik yang berada lantai 6 (enam) dan secara diam-diam Saksi mengikutinya dari belakang, pada saat sampai di Discotiq lantai 6 (enam) Pratu Arief Rahman menuju ke salah satu Room Discotiq untuk menemui salah satu temannya, yang belum Saksi kenal yaitu Terdakwa yang merupakan junior Saksi, sedang berduaan dengan Sdri. Silvy salah satu ladies karaoke Hotel Banjarmasin International, setelah itu Terdakwa berkenalan dan ngobrol bersama Terdakwa di dalam Room tersebut.
3. Bahwa saat berkenalan tersebut Terdakwa sempat menceritakan tentang Sdr. Roni Janwar alias Roni Kunat (Saksi-4) salah satu Bandar Narkotika yang sudah ditangkap dan menjadi Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dan Terdakwa juga mengakui pernah membeli pil Ekstasi dari Saksi-4, mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya juga kenal dengan Saksi-4, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa " Apabila ada yang pesan/mencari Extacy saya bisa mencarikannya " mengetahui hal tersebut Terdakwa berani menanyakan kepada Saksi Apakah ada Iwak (Extacy) Bang ? " Saksi jawab " Ada " lalu Terdakwa bertanya" Berapa harganya ? " Saksi jawab " Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir " Terdakwa jawab " Saya beli 2 (dua) Bang "sambil mengeluarkan uang dari dalam saku celana yang dikenakannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00

Halaman 24 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan, dan Saksi terima dengan tangan kiri bersama dengan itu 2 (dua) butir pil Ekstasi yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan yang sudah berada ditangan kanannya Saksi serahkan kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kiri. Terdakwa membeli 2 (dua) butir pil Ekstasi tersebut untuk di konsumsinya bersama Sdri. Silvy yang sedang merayakan ulang tahunnya. Setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi pamit kepada Terdakwa untuk kembali ke rumah namun sebelum meninggalkan tempat tersebut Terdakwa sempat minta nomor handphone Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WITA, saat Saksi sedang berada di Kab. Kapuas (Kalteng), Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp untuk memesan 15 (lima belas) butir pil Ekstasi karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Jaga Satri di Korem 101/Antasari Terdakwa minta pil Ekstasi yang dipesannya diantar ke Makorem, pesanan tersebut disanggupi oleh Saksi namun Saksi minta uang pembeliannya dibayar terlebih dahulu melalui transfer kemudian Saksi mengirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan tersebut sambil menunggu transfer uang dari Terdakwa, Saksi menghubungi Sdr. GB (nama Samaran) seorang Bandar Narkoba melalui aplikasi telegram dan Sdr. GB menyanggupi pesanan tersebut dan bersedia mengantarkannya ke Korem 101/Antasari namun penyerahan barang disepakati dengan sistem ranjau (diletakkan di suatu tempat) dan pembayaran juga melalui transfer.

5. Bahwa kemudian Sekira pukul 16.15 WITA, Terdakwa melalui WhatsApp mengirimkan foto bukti pengiriman (transfer) uang pembelian 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi melalui rekening BRI atas nama Rizal Ade Arie ke rekening BRI atas Saksi sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembayaran kepada Sdr. GB dilakukan Saksi sekira pukul 16.20 WITA melalui rekening BRI atas nama Saksi ke rekening BCA atas nama Abidin Nor sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa untuk harga 1 (satu) butir Pil Ekstasi dibeli Saksi dari Sdr. GB dengan harga sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Saksi menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, Sdr. GB mengirimkan sebuah foto melalui aplikasi telegram kepada Saksi dan menjelaskan tentang 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi yang dipesankan Saksi untuk Terdakwa telah diletakkan di luar pagar depan Piket Makorem 101/Antasari tepatnya di bawah sebuah pohon Trembesi batas antara Korem 101/Antasari dengan Gereja GKE dalam sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas), selanjutnya foto tersebut dikirimkan Saksi kepada Terdakwa melalui WhatsApp untuk diambil dan setelah diambil, Terdakwa memberitahukan bahwa pesanan telah diterima sesuai pesanan.
8. Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Terdakwa kembali memesan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi kepada Saksi melalui WhatsApp dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan pembayaran dilakukan Terdakwa melalui transfer uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Terdakwa ke Rekening BRI atas nama Saksi.
9. Bahwa atas transaksi pembelian Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau dirinya tidak dapat apa-apa sehingga Terdakwa minta bonus kepada Saksi dan Saksi memberikan setengah butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebagai bonusnya dan jika diuangkan senilai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena bonus tersebut hanya setengah butir sehingga Terdakwa minta dibulatkan jadi 1 (satu) butir dengan menambah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan penyerahan Pil Ekstasi dan bonus langsung dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa di depan ATM BRI Benua Anyar tepatnya di samping Futsal Upik Banjarmasin.
10. Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2019 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa kembali memesan 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Saksi melalui handphone, selanjutnya Pil Ekstasi yang dipesan minta diantar ke Hotel Banjarmasin International sedangkan yang akan menerimanya adalah Koptu Abdurahman (Saksi-3) anggota Kodim 1006/Martapura. Saksi kemudian menyanggupi pesanan tersebut namun 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang di pesan tersebut Saksi beri harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjual 1 (satu) butir pil Extacy tersebut kepada Saksi-3 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Saksi belum kenal dengan Saksi-3 sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan nomor handphone Saksi-3.

Halaman 26 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Lingkar Dalam Banjarmasin Selatan tepatnya di depan Rumah Makan Padang Bungo Paris, 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang sudah saya kemas dengan selembar tissue dilapisi dengan sebuah kantong plastik warna hitam Saksi serahkan kepada Saksi-3 dengan tangan kanan dan diterima Saksi- 3 juga dengan tangan kanan, kemudian Saksi-3 menanyakan harga Pil Ekstasi tersebut dan Saksi beritahukan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut Saksi-3 langsung menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi dengan tangan kanan dan Saksi terima dengan tangan kanan setelah itu Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut.

12. Bahwa atas transaksi 1 (satu) butir Pil Ekstasi dengan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi atas keuntungan penjualan 1 (satu) butir Pil Ekstasi.

13. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019, setelah beberapa kali telah membeli Pil Ekstasi dari Saksi dan karena permintaan yang banyak dari teman-teman Terdakwa atas Pil Ekstasi serta Terdakwa yang ingin juga mendapat keuntungan sehingga Terdakwa meminta potongan harga kepada Saksi, setelah itu dibuatlah kesepakatan melalui WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa yaitu setiap pembelian/pemesanan Pil Ekstasi dari Saksi diberi harga khusus/tetap seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan Saksi persilahkan kepada Terdakwa untuk menjual dengan harga lebih.

14. Bahwa kemudian pada akhir bulan Desember 2019, Sdr. Zen memesan 2 (dua) butir Pil Ekstasi melalui Terdakwa sebagaimana kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya Saksi kemudian menjual 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjual kepada Sdr. Zen seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir dan untuk transaksi dilakukan di Toilet Resepsionis Hotel Banjarmasin International lantai dasar antara Saksi dengan Sdr. Zen kemudian atas keuntungan transaksi tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi.

15. Bahwa selanjutnya sekitar pertengahan bulan Januari 2020, Sdr. Zen kembali memesan 5 (lima) butir Pil Ekstasi melalui Terdakwa dengan harga per butir sama dengan pembelian pertama, peyerahan barang dan uang dilakukan antara kurir Saksi atas nama Sdr. Rudiny alias Rudi dengan Sdr. Zen juga di tempat yang sama dan atas keuntungan transaksi tersebut

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rudiny mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi.

16. Bahwa selain Pil Ekstasi Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis lain kepada Saksi yaitu sekitar pertengahan bulan Desember 2019 sekira pukul 03.30 WITA dini hari, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp untuk memesan paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pembayarannya minta tempo (hutang) dan Saksi menyanggupi pesanan tersebut selanjutnya sekira pukul 04.00 WITA di Jl. Veteran tepatnya di depan Alfamart seberang Hotel Paragon paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dibungkus dengan sebuah amplop wama putih Saksi serahkan kepada Terdakwa yang disaksikan kedua temannya (nama tidak tahu) seteiah itu Terdakwa Dersama kedua orang temannya puiang ke Sungai Ulin, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.15 WITA, Terdakwa membayar pembelian paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan cara mentransfer uang dari Rekening BRI a.n istri Terdakwa ke rekening BRI a.n. Saksi.

17. Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Pil Ekstasi kepada Saksi pada tanggal 2 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir sedangkan transaksinya dilakukan di parkir mobil Grand Discotiq Banjarmasin.

18. Bahwa intesitas pembelian Narkotika jenis Pil Ekstasi antara Terdakwa kepada Saksi dihitung mulai tanggal 11 September 2019 s.d. 2 Februari 2020 dengan transaksi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dangan jumlah Pil Ekstasi yang pernah dibeli sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) butir dengan pembayaran secara tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan 6 (enam) kali melalui transfer melalui rekening Bank.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah meminta bonus/keuntungan dalam hal jual beli Narkotika tersebut.
2. Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika tetapi hanya untuk dipakai sendiri.
3. Terdakwa tidak pernah meminta pemotongan atau harganya diturunkan karena sering membeli Narkotika tetapi pada saat itu uang Terdakwa kurang.

Halaman 28 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi.

Saksi 3:

Nama lengkap : **ABDURAHMAN.**
Pangkat, NRP : Koptu, NRP 31000642230381.
Jabatan : Babinsa Koramil 1006-06/Martapura.
Kesatuan : Kodim 1006/Martapura .
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan (Madura), 27 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perambaian-III, RT. 30, RW. 07, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar pertengahan bulan Mei 2019, melalui Group WhatsApp Kacong Bomeo salah satu Group WhatsApp khusus suku Madura yang menjadi prajurit TNI bertugas di Kalimantan Selatan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara senior dan junior.
2. Bahwa sekira awal bulan Oktober 2019 saat Saksi melaksanakan tugas sebagai Babinsa dalam kegiatan pengamanan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Desa Cindai Alus Martapura Saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga mendapat tugas dalam kegiatan pengamanan Karhutla bersama 14 (empat belas) orang anggota Yonif 623/BWU lainnya, pada saat bermalam di Posko Karhutla yang berada di Desa Cindai Alus tersebut, Saksi mengobrol dengan Terdakwa mengenai hiburan malam di Banjarmasin dan saat itu Terdakwa menawarkan Saksi dengan berkata “ Apabila ada kawan mau cari iwak (Extacy) saya bisa menghubungkan dengan penjual (pedagangnya) “ Saksi jawab “ Ya nanti kalau ada yang mencari saya hubungi “ dan Terdakwa berkata “ Kalau sama saya lebih murah Kak dari pada diatas (Discotiq), cuma Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) “ kemudian Saksi bertanya “ Berapa harga kalau di Discotiq ? “ di jawab oleh Terdakwa “ Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per butir “ setelah itu karena sudah larut malam kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama beristirahat di posko tersebut.

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Sdr. Halili salah satu temannya yang bekerja sebagai sopir Bus Bagong Perusahaan Batu Bara di Sungai Danau dan memberitahukan kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 Sdr. Halili ke Banjarmasin dan akan mengajak Saksi naik ke Discotiq Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) dan Sdr. Halili juga minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan Pil Ekstasi dan saat itu Saksi menjawab "Ya, nanti saya hubungi kawan saya dulu" dan seandainya Sdr. Halili jadi ke Banjarmasin untuk mendapatkan Pil Ekstasi yang dipesan saksi akan menghubungi Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Halili kembali menghubungi Saksi dan memberitahukan kalau sore hari nanti dirinya jadi ke Banjarmasin dan minta kepada Saksi untuk pesan Pil Ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dan Saksi jawab "Ya", kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Sdr. Halili menghubungi Saksi memberitahukan kalau dirinya sudah berangkat dari Sungai Danau menuju Banjarmasin dan memperkirakan pukul 21.00 WITA, akan sampai di rumah Saksi di Banjarbaru selain itu Sdr. Halili juga menanyakan pesanan 1 (satu) butir pil Extacy sudah ada atau belum, walaupun Saksi belum memesan keinginan Sdr. Halili tersebut namun agar Sdr. Halili tidak kecewa, Saksi jawab secara spontan "sudah dipesan"

5. Bahwa kemudian sekira pukul 15.05 WITA, setelah menerima telephone dari Sdr. Halili tentang kepastiannya datang ke Banjarmasin dan pesan 1 (satu) butir pil Extacy selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "Yok ada iwak (Extacy) kah?" dijawab Terdakwa "ada" Saksi bertanya "Berapa harganya?" dijawab Terdakwa "Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir" lalu Saksi berkata "Saya pesanan 1 (satu), nanti kalau saya jadi ke HBI saya hubungi lagi" dan Terdakwa meyanggupi pesanan tersebut dengan mengatakan "Siap Kak".

6. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA, dengan menggunakan mobil Mitsubishi Triton warna Silver Sdr. Halili tiba di rumah Saksi, setelah beristirahat sebentar sekira pukul 22.00 WITA, Sdr. Halili mengajak Saksi berangkat ke HBI menggunakan mobil Mitsubishi Triton, saat itu juga Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan memberitahukan keberangkatan Saksi ke HBI dan dijawab oleh Terdakwa "Ya Kak, kalau sudah sampai HBI kabari saya nanti Bang Agus Indra Maulana menghubungi Kakak" sekira pukul 23.00 WITA, pada saat sampai di parkir mobil HBI Saksi menghubungi

Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ Yok saya sudah sampai parkir HBI “ dijawab “ Oke Kak tunggu sebentar “ berselang 2 (dua) menit kemudian Saksi dihubungi seseorang yang belum Saksi kenal via handphone berkata “ Bang saya Agus Indra Maulana, sampean ada pesan iwak kah sama Yoyok “ Saksi jawab “ Ya “ lalu Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) bertanya “ Abang dimana ? ” Saksi jawab “ diparkiran Mobil HBI “ kemudian Saksi-2 berkata “ Kita bertemu diluar parkir HBI Bang “ Saksi jawab “ Dimana ?, bisa ndak diantar ke Parkiran HBI “ dijawab Saksi-2 “ Ndak bisa Bang kita bertemu di Fly Over tepatnya depan kuliner Banjarmasin “ Saksi jawab “ Oke “.

7. Bahwa setelah dihubungi via telephone oleh Saksi-2 selanjutnya Saksi bersama Sdr. Halili langsung menuju Kuliner Banjarmasin yang berada di sebelah selatan jembatan layang Fly Over dan sesampainya di tempat tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi-2 “ Saya sudah berada didepan Kuliner Banjarmasin “ dijawab oleh saksi-2 “ Maju lagi Bang di depan rumah makan Padang Bungo Paris “ setelah Saksi memajukan mobil sekitar 20 (dua puluh) meter terlihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan mengenakan helm berpakaian preman, melihat mobil yang dikemudikan Saksi berjalan perlahan Saksi-2 melambatkan tangannya karena Saksi dengan Saksi-2 tidak pernah bertemu sebelumnya namun Saksi yakin bahwa yang melambatkan tangan adalah Saksi-2 sehingga Saksi menghentikan mobilnya dan turun berjalan menghampiri Saksi-2 sedangkan Saksi-2 langsung menyerahkan 1 (satu) butir pil ekstasi berbentuk hati warna coklat yang dikemas dalam sebuah tissue dilapisi dengan sebuah kantong plastik warna hitam dengan tangan kanannya dan Saksi menyambutnya dengan tangan kanan kemudian Saksi bertanya “ Berapa harganya Gus ? “ di jawab Saksi-2 “ Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Bang ” saat itu juga Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-2 dan diterimanya dengan tangan kanan setelah itu Saksi-2 langsung meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi bersama Sdr. Halili menuju Diskotik HBI.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WITA, bertempat di Diskotik HBI,1 (satu) butir pil Ekstasi yang dibeli dari Saksi-2 tersebut Saksi belah dengan menggunakan kedua tangan menjadi dua bagian, setengah Saksi konsumsi dengan cara dimasukkan ke dalam mulut lalu ditelan dengan menggunakan air mineral sedangkan setengahnya lagi dikonsumsi oleh Sdr. Halili dengan cara yang sama dan yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi pil Ekstasi tersebut pikiran menjadi melayang, hati senang, gembira dan badan tidak merasa capek.

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengkomsumsi pil Ekstasi bersama Sdr. Halili hanya sekali saja dan Saksi membeli pil Ekstasi tersebut dari Saksi-2 melalui Terdakwa juga satu kali dan Saksi tidak pernah membeli pil Ekstasi secara langsung dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

Bahwa tidak benar Saksi membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut melalui Terdakwa akan tetapi Saksi sudah 3 (tiga) kali membelinya termasuk yang dipakai dengan Sdr. Halili dimana Saksi sudah janji terlebih dahulu ke diskotiknya kemudian membeli ekstasinya dari Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) terlebih dahulu.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di konfirmasi.

Saksi 4:

Nama lengkap : RONI JARWA ALIAS RONI KUNAT.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bali Gang H. Sulaiman, No. 36, RT. 11, Kel. Saka Permai, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 di salah satu Pub Room Diskotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin Internasional (HBI). Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 22.30 WITA, bertempat di salah satu Pub Room Discotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin Internasional, Terdakwa membeli Narkotika berupa Pil Ekstasi kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir sedangkan Pil Ekstasi tersebut Saksi dapat dari Sdr. Alex warga Komplek Kejaksaan di Jl. Kayu Tangi Banjarmasin dengan harga pembelian dari Sdr. Alex Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir.
3. Bahwa adapun proses transaksi 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi tersebut dilakukan di dalam salah satu Room

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Discotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin Internasional dengan cara Saksi menyerahkan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang sudah dikemas dalam sebuah plastik klip transparan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa juga dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian 3 (tiga) butir pil Extacy tersebut dengan cara mengeluarkan uang dari dalam dompetnya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah) lalu diserahkan Terdakwa kepada Saksi dengan tangan kanan, dan diterima Saksi juga dengan tangan kanan setelah itu Saksi langsung meninggalkan Pub Room Discotik Hotel Banjarmasin International tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa membeli 3 (tiga) butir pil Ekstasi tersebut namun kalau dilihat keberadaan Terdakwa di Pub Room Discotik tidak seorang diri melainkan bersama 6 (enam) orang lainnya yang tidak Saksi kenal dan menurut Saksi 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut akan di konsumsi oleh Terdakwa bersama teman-temannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang di anut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yoyok Arifin masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 16 April 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110138210690 kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang, selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa di tugaskan di Yonif 623/BWU, sampai

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/Bwu, Jabatan Dancuk-2 Ton Morse Kiban dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) sejak tanggal 12 September 2019 di Discotik Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) melalui Junior Terdakwa a.n. Pratu Arief Rahman antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah pada bulan Oktober 2017 dari salah satu Waiter Grand Discotik Banjarmasin (nama tidak tahu) melalui Sdr. Ramli salah satu teman Terdakwa yang tinggal di Sungkai Kab. Banjar sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi di Grand Discotik Banjarmasin dengan cara memasukannya ke dalam mulut lalu menelannya dengan menggunakan air mineral.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 23.45 WITA, bertempat di depan Toilet salah satu Pub Room di Discotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin International, Terdakwa membeli 3 (tiga) butir Pil Ekstasi dari Sdr. Roni Janwar alias Rudi Kunat (Saksi- 4) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir dengan cara transaksi diawali Saksi-4 menyerahkan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian untuk membayar 3 (tiga) butir pil Extacy tersebut Terdakwa bersama temannya yaitu Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar iuran (sokongan) masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-4 juga dengan tangan kanan setelah itu Saksi-4 meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar mengkonsumsi Pil Ekstasi yang baru dibeli tersebut di dalam Pub Room Discotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin International.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa sedang merayakan ulang tahun Sdri. Silvy seorang ladies Karaoke Hotel Banjarmasin International di dalam salah satu Room

Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin International tiba-tiba datang Pratu Arief Rahman bersama seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal yaitu senior Terdakwa a.n. Kopda Agus Indra Maulana (Saksi- 2), selanjutnya Terdakwa mengobrol dan berkenalan dengan Saksi-2, dalam obrolan tersebut Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa kenal dan pernah membeli Pil Ekstasi dari Saksi-4 mendengar hal tersebut Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya juga kenal dengan Saksi-4 dan selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa " Apabila ada yang pesan/mencari Ekstasi saya bisa mencarikannya " .

6. Bahwa atas pemberitahuan Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa berani menanyakan kepada Saksi-2 " Apakah ada Iwak (Pil Ekstasi) Bang ? " dijawab oleh Saksi-2 " Ada " kemudian Terdakwa bertanya " Berapa harganya ? " dijawab oleh Saksi-2" Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir " mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan " Saya beli 2 (dua) Bang " selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi di dalam Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin International dengan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengeluarkan uang dari dalam saku celananya sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-2 dengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi merk Panda warna pink yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kirinya setelah itu Terdakwa menyusul Pratu Arief Rahman masuk ke dalam Toilet yang ada di dalam Room Discotik dan di dalam toilet tersebut Terdakwa mengkomsumsi 1 (satu) butir pil Extacy dengan cara memasukannya ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air mineral dengan disaksikan oleh Pratu Arief Rahman sedangkan 1 (satu) butir lagi Terdakwa berikan kepada Sdri. Silvy sebagai hadiah untuk merayakan hari ulang tahunnya.

7. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Silvy melalui WhatsApp minta dicarikan Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang akan digunakan Sdri. Silvy bersama teman-temannya pada malam harinya, Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp untuk memesan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Jaga Satri di Korem 101/Antasari Terdakwa

Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi-2 agar 15 (lima belas) butir Pil Extacy yang dipesan oleh Terdakwa tersebut diantar ke Korem 101/Antasari.

8. Bahwa atas pesanan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyanggupinya dan memberitahukan kepada Terdakwa harga satu butirnya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembeliannya agar dibayar terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Agus Indra Maulana (Saksi-2) kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Silvy dan sekira pukul 16.15 WITA melalui WhatsApp Sdri. Silvy mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BRI atas nama Rizal Ade Arie ke rekening BRI atas nama (Agus Indra Maulana) sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, melalui pesan WhatsApp Saksi-2 memberi bukti pengiriman Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan petunjuk sebuah foto kotak rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) yang diletakkan di bawah sebuah pohon dengan keterangan "Ambil barang sudah saya letakkan dibawah pohon" selanjutnya Terdakwa mencari 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut sesuai petunjuk yang diberikan oleh Saksi-2 di sebuah pohon yang dimaksud adalah pohon Trembesi diluar pagar depan piketan Korem 101/Antasari tepatnya di perbatasan antara Korem 101/Antasari dengan Gereja GKE selanjutnya sekira pukul 16.35 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri. Silvy untuk memberitahukan kalau 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi yang dipesannya sudah ada dan dapat diambil dan sekira pukul 17.10 WITA bertempat di Siring depan Korem 101/Antasari Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut kepada Sdri. Silvy yang disaksikan teman laki-laki Sdr. Silvy (nama tidak tahu) setelah itu Sdri. Silvy dan temannya meninggalkan tempat tersebut dan atas pembelian Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut, Terdakwa tidak mengambil keuntungan tetapi menggunakan bersama-sama.

10. Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Silvy melalui WhatsApp dan memesan Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir) kepada Terdakwa, kemudian untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp, dan pada saat itu Pil Ekstasi yang dipesan diberi harga oleh Saksi-2 seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir sedangkan pembayaran Terdakwa lakukan dengan cara transfer uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama Terdakwa ke Rekening BRI atas nama Saksi-2, karena Pil Ekstasi yang dipesan adalah pesanan Sdri. Silvy pacar gelap Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat keuntungan apa-apa akhirnya Terdakwa membeli kepada Saksi-2 namun Terdakwa hanya membawa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena sudah banyak teman Terdakwa yang membeli Ekstasi tersebut akhirnya diberi 1 (satu) butir Ekstasi di depan ATM BRI Benua Anyar tepatnya di samping Futsal Upik Banjarmasin.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Koptu Abdurahman (Saksi-3) menghubungi Terdakwa untuk janji ke Diskotik dan melalui handphone dan memesan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang akan digunakan Saksi-3 di Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang dipesan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 berjanji kalau dirinya jadi ke Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional akan menghubungi Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan memberitahukan kalau Saksi-3 sudah sampai di parkir mobil Hotel Banjarmasin Internasional dan menanyakan Pil Ekstasi yang dipesannya apakah sudah ada, untuk mendapatkan pesanan tersebut karena Saksi-3 datang lebih awal kemudian Terdakwa menghubungkannya dengan Saksi-2 selanjutnya bertempat di sekitar Kuliner Banjarmasin yang berada di sebelah selatan Jembatan Layang Fly Over Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan transaksi 1 (satu) butir Pil Ekstasi.

12. Bahwa karena Terdakwa telah beberapa kali membeli Pil Ekstasi dari Saksi-2 sekitar pertengahan bulan Desember 2019, dibuatlah kesepakatan melalui WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang berisikan bahwa setiap pembelian Pil Ekstasi dari Saksi-2, Terdakwa mendapat harga khusus/tetap sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir apabila Terdakwa yang mengambil dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila Saksi-2 yang mengantarnya.

13. Bahwa pada akhir bulan Desember 2019, teman Terdakwa a.n Sdr. Zen menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Pil Ekstasi dan pada saat itu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Sdr. Zen sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah sepakat untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungkan Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan transaksi dilakukan langsung antara Sdr. Zen dengan Saksi-2 di Hotel Banjarmasin Internasional.

Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Januari 2020, Sdr. Zen kembali memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir kemudian untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungi Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan transaksi kembali dilakukan di Hotel Banjarmasin Internasional antara Sdr. Zen dengan Sdr. Rudiny alias Rudi (kurir narkoba Saksi- 2).

15. Bahwa selain membeli Pil Ekstasi dari Saksi-2, Terdakwa juga pernah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-2 yaitu pada pertengahan bulan Desember 2019 sekira pukul 03.30 WITA dini hari sepulang Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey dari Grand Diskotik Banjarmasin, Sdr. Zey minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dan Saksi-2 menyanggupi pesanan tersebut walaupun pembayarannya tidak secara tunai (hutang). Kemudian sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jl. Veteran Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang Hotel Paragon paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dibungkus dengan sebuah amplop warna putih diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan kemudian Sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Zey selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey pulang ke Sungai Ulin, Banjarbaru dan sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Zey menemui Terdakwa di Asrama untuk menyerahkan uang pembelian paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan malam harinya sekira pukul 20.15 WITA, Terdakwa membayar pembelian paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara mentransfer uang dari Rekening BRI a.n. istri Terdakwa ke rekening BRI a.n. Saksi-2.

16. Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 yaitu pada tanggal 2 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dengan transaksi dilakukan di parkir mobil Grand Diskotik Banjarmasin dan Pil Ekstasi tersebut dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Yunus di Grand Diskotik Banjarmasin.

17. Bahwa apabila dihitung secara intensitas, Terdakwa telah membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 terhitung mulai tanggal 11 September 2019 s.d. 2 Februari 2020 dengan transaksi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Pil Ekstasi yang Terdakwa beli sebanyak ± 70 (tujuh puluh) butir dengan pembayaran secara tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan 6 (enam) kali melalui transfer dengan penggunaan 37 (tiga puluh tujuh) butir Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya, 33 (tiga puluh tiga) butir merupakan Saksi-3, Sdr. Zen dan Sdri. Silvy.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah seorang pengedar Narkotika sejak tanggal 11 September 2019, Terdakwa juga mengetahui kalau Narkotika jenis Sabu maupun pil Extacy adalah jenis obat terlarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengkonsumsi atau mengedarkannya dan apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan melanggar hukum sedangkan alasan Terdakwa tidak melaporkan Saksi-2 kepada pihak berwajib adalah apabila Terdakwa melaporkannya, maka nama Terdakwa pasti akan terbawa/terlibat dalam perkara Saksi-2.

19. Bawah selama berdinis Terdakwa pernah ditugaskan dalam operasi militer yaitu pada tahun 2013 - 2014 mengikuti Satgas Pamantas RI- Papua Nugini dan pada tahun 2016 - 2017 mengikuti Satgas Yonkomposid XXXV/B UNAMID Darfur (Sudan) dan mendapat tanda jasa Darma Nusa dan Santi Darma.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang :**
 - a. Nihil
2. **Surat-surat :**
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisih/18.e/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.

Halaman 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0207, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis sabu- sabu
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna abu-abu.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Merah Muda.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kapolres Tanah Laut Nomor: Sprin .Sita/18 .g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemusnahan Barang Bukti
- j. 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BRI a.n Terdakwa Yoyok Arifin
- k. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor STR/211/2017 tanggal 29 September 2017.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, berupa surat-surat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor: Sp.Sisih/18.e/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.

Halaman 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: T-PP.01.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0207, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0208, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna abu-abu.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0209, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Merah Muda.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0210, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat.
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kapolres Tanah Laut Nomor: Sprin .Sita/18 .g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemusnahan Barang Bukti

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut diatas adalah merupakan barang bukti surat yang merupakan tindakan penyidik dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut terhadap penangkapan kepemilikan Narkotika milik Maria Olpah istri dari Saksi-2 (Kopda Indra Maulana) dari surat penyitaan barang bukti, surat tentang penyisihan barang bukti, surat pengantar pemeriksaan barang bukti kemudian hasil pemeriksaan barang bukti dimana Terdakwa memperoleh Narkotika dari Saksi-2 (agus Indra Maulana) oleh karena itu Barang bukti surat tersebut adalah sangat berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti;

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BRI a.n Terdakwa Yoyok Arifin.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BRI a.n Terdakwa Yoyok Arifin adalah merupakan barang bukti surat yang menunjukkan adanya transaksi dari rekening milik Terdakwa ke Rekening Saksi-2 Agus Indra Maulana yang merupakan pembayaran atas pembelian Narkotika, oleh karena itu Barang bukti surat tersebut adalah sangat berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti;

11. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor STR/211/2017 tanggal 29 September 2017.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor STR/211/2017 tanggal 29 September 2017 adalah merupakan barang bukti surat yang menunjukkan adanya perintah atau penekanan dari pimpinan agar seluruh anggota menghindari penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu Barang bukti surat tersebut adalah sangat berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa masing-masing barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah meminta bonus/keuntungan dalam hal jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika tetapi hanya untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta pemotongan atau harganya diturunkan karena sering membeli Narkotika tetapi pada saat itu uang Terdakwa kurang, terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut disampaikan dibawah sumpah sedangkan keterangan

Halaman 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dibawah sumpah dan mempunyai hak ingkar serta sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya tidak benar Saksi membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut melalui Terdakwa akan tetapi Saksi sudah 3 (tiga) kali membelinya termasuk yang dipakai dengan Sdr. Halili dimana Saksi sudah janji terlebih dahulu ke diskotiknya kemudian membeli ekstasinya dari Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2), terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 (agus Indra Maulana) dan saksi-3 (Abdurahman) tersebut telah bersesuaian dan disampaikan dibawah sumpah sedangkan keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah dan mempunyai hak ingkar serta sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yoyok Arifin masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 16 April 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110138210690 kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang, selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa di tugaskan di Yonif 623/BWU, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/Bwu, Jabatan Dancuk-2 Ton Morse Kiban dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Agus Indra Maulana (Saksi-2) sejak tanggal 12 September 2019 di Discotik Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) melalui Junior Terdakwa a.n. Pratu Arief Rahman antara

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah pada bulan Oktober 2017 dari salah satu Waiter Grand Discotik Banjarmasin (nama tidak tahu) melalui Sdr. Ramli salah satu teman Terdakwa yang tinggal di Sungkai Kab. Banjar sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa pertama kali mengkomsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi di Grand Discotik Banjarmasin dengan cara memasukannya ke dalam mulut lalu menelannya dengan menggunakan air mineral.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 23.45 WITA, bertempat di depan Toilet salah satu Pub Room di Discotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin International, Terdakwa membeli 3 (tiga) butir Pil Ekstasi dari Sdr. Roni Janwar alias Rudi Kunat (Saksi- 4) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir dengan cara transaksi diawali Saksi-4 menyerahkan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian untuk membayar 3 (tiga) butir pil Extacy tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar iuran (sokongan) masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-4 juga dengan tangan kanan setelah itu Saksi-4 meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar mengkomsumsi Pil Ekstasi yang baru dibeli tersebut di dalam Pub Room Discotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin International.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa sedang merayakan ulang tahun Sdri. Silvy seorang ladies Karaoke Hotel Banjarmasin International di dalam salah satu Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin International tiba-tiba datang Pratu Arief Rahman bersama seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal yaitu senior Terdakwa a.n. Kopda Agus Indra Maulana (Saksi- 2), selanjutnya Terdakwa mengobrol dan berkenalan dengan Saksi-2, dalam obrolan tersebut Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa kenal dan pernah membeli Pil Ekstasi dari Saksi-4 mendengar hal tersebut Saksi-2

Halaman 44 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya juga kenal dengan Saksi-4 dan selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa" Apabila ada yang pesan/mencari Ekstasi saya bisa mencarikannya " .

7. Bahwa benar atas pemberitahuan Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa berani menanyakan kepada Saksi-2 " Apakah ada Iwak (Pil Ekstasi) Bang ? " dijawab oleh Saksi-2 " Ada " kemudian Terdakwa bertanya " Berapa harganya ? " dijawab oleh Saksi-2" Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir " mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan " Saya beli 2 (dua) Bang " selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi di dalam Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin International dengan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengeluarkan uang dari dalam saku celananya sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-2 dengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi merk Panda warna pink yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kirinya setelah itu Terdakwa menyusul Pratu Arief Rahman masuk ke dalam Toilet yang ada di dalam Room Discotik dan di dalam toilet tersebut Terdakwa mengkomsumsi 1 (satu) butir pil Extacy dengan cara memasukannya ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air mineral dengan disaksikan oleh Pratu Arief Rahman sedangkan 1 (satu) butir lagi Terdakwa berikan kepada Sdri. Silvy sebagai hadiah untuk merayakan hari ulang tahunnya.

8. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Silvy melalui WhatsApp minta dicarikan Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang akan digunakan Sdri. Silvy bersama teman-temannya pada malam harinya, Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp untuk memesan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Jaga Satri di Korem 101/Antasari Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar 15 (lima belas) butir Pil Extacy yang dipesan oleh Terdakwa tersebut diantar ke Korem 101/Antasari.

9. Bahwa benar atas pesanan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyanggupinya dan memberitahukan kepada Terdakwa harga satu butirnya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembeliannya agar dibayar terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Agus Indra Maulana (Saksi-2) kemudian Terdakwa

Halaman 45 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Silvy dan sekira pukul 16.15 WITA melalui WhatsApp Sdri. Silvy mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BRI atas nama Rizal Ade Arie ke rekening BRI atas nama (Agus Indra Maulana) sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-2.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, melalui pesan WhatsApp Saksi-2 memberi bukti pengiriman Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan petunjuk sebuah foto kotak rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) yang diletakkan di bawah sebuah pohon dengan keterangan "Ambil barang sudah saya letakkan dibawah pohon" selanjutnya Terdakwa mencari 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut sesuai petunjuk yang diberikan oleh Saksi-2 di sebuah pohon yang dimaksud adalah pohon Trembesi diluar pagar depan piketan Korem 101/Antasari tepatnya di perbatasan antara Korem 101/Antasari dengan Gereja GKE selanjutnya sekira pukul 16.35 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri. Silvy untuk memberitahukan kalau 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi yang dipesannya sudah ada dan dapat diambil dan sekira pukul 17.10 WITA bertempat di Siring depan Korem 101/Antasari Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut kepada Sdri. Silvy yang disaksikan teman laki-laki Sdr. Silvy (nama tidak tahu) setelah itu Sdri. Silvy dan temannya meninggalkan tempat tersebut dan atas pembelian Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut, Terdakwa tidak mengambil keuntungan tetapi menggunakan bersama-sama.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2019, Terdakwa kembali memesan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi kepada Saksi melalui WhatsApp dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan pembayaran dilakukan Terdakwa melalui transfer uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Terdakwa ke Rekening BRI atas nama Saksi selanjutnya atas transaksi pembelian Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau dirinya tidak dapat apa-apa sehingga Terdakwa minta bonus kepada Saksi dan Saksi memberikan setengah butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebagai bonusnya dan jika diuangkan senilai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena bonus tersebut hanya setengah butir sehingga Terdakwa minta dibulatkan jadi 1 (satu) butir dengan menambah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan penyerahan Pil Ekstasi dan bonus langsung dilakukan antara Saksi dengan

Halaman 46 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan ATM BRI Benua Anyar tepatnya di samping Futsal Upik Banjarmasin.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Koptu Abdurahman (Saksi-3) menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang akan digunakan Saksi-3 di Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang dipesan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 berjanji kalau dirinya jadi ke Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional akan menghubungi Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan memberitahukan kalau Saksi-3 sudah sampai di parkir mobil Hotel Banjarmasin Internasional dan menanyakan Pil Ekstasi yang dipesannya apakah sudah ada, selanjutnya Terdakwa menghubungkannya dengan Saksi-2 selanjutnya bertempat di sekitar Kuliner Banjarmasin yang berada di sebelah selatan Jembatan Layang Fly Over Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan transaksi 1 (satu) butir Pil Ekstasi.

13. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2019, setelah beberapa kali telah membeli Pil Ekstasi dari Saksi dan karena permintaan yang banyak dari teman-teman Terdakwa atas Pil Ekstasi serta Terdakwa yang ingin juga mendapat keuntungan sehingga Terdakwa meminta potongan harga kepada Saksi, setelah itu dibuatlah kesepakatan melalui WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa yaitu setiap pembelian/pemesanan Pil Ekstasi dari Saksi diberi harga khusus/tetap seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan Saksi persilahkan kepada Terdakwa untuk menjual dengan harga lebih.

14. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2019, teman Terdakwa a.n Sdr. Zen menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Pil Ekstasi dan pada saat itu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Sdr. Zen sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah sepakat untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungkan Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan transaksi dilakukan langsung antara Sdr. Zen dengan Saksi-2 di Hotel Banjarmasin Internasional.

15. Bahwa benar kemudian sekira pertengahan bulan Januari 2020, Sdr. Zen kembali memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir kemudian untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungkan Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan transaksi kembali dilakukan di Hotel

Halaman 47 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Internasional antara Sdr. Zen dengan Sdr. Rudiny alias Rudi (kurir narkoba Saksi- 2).

16. Bahwa benar selain membeli Pil Ekstasi dari Saksi-2, Terdakwa juga pernah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-2 yaitu pada pertengahan bulan Desember 2019 sekira pukul 03.30 WITA dini hari sepulang Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey dari Grand Diskotik Banjarmasin, Sdr. Zey minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dan Saksi-2 menyanggupi pesanan tersebut walaupun pembayarannya tidak secara tunai (hutang). Kemudian sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jl. Veteran Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang Hotel Paragon paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dibungkus dengan sebuah amplop warna putih diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan kemudian Sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Zey selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey pulang ke Sungai Ulin, Banjarbaru dan sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Zey menemui Terdakwa di Asrama untuk menyerahkan uang pembelian paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan malam harinya sekira pukul 20.15 WITA, Terdakwa membayar pembelian paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara mentransfer uang dari Rekening BRI a.n. istri Terdakwa ke rekening BRI a.n. Saksi-2.

17. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 yaitu pada tanggal 2 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dengan transaksi dilakukan di parkir mobil Grand Diskotik Banjarmasin dan Pil Ekstasi tersebut dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Yunus di Grand Diskotik Banjarmasin.

18. Bahwa benar apabila dihitung secara intensitas, Terdakwa telah membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 terhitung mulai tanggal 11 September 2019 s.d. 2 Februari 2020 dengan transaksi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah Pil Ekstasi yang Terdakwa beli sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) butir dengan pembayaran secara tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan 6 (enam) kali melalui transfer dengan penggunaan 37 (tiga puluh tujuh) butir Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya, 33 (tiga puluh tiga) butir merupakan Saksi-3, Sdr. Zen dan Sdri. Silvy.

Halaman 48 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah seorang pengedar Narkotika sejak tanggal 11 September 2019, Terdakwa juga mengetahui kalau Narkotika jenis Sabu maupun pil Extacy adalah jenis obat terlarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengkomsumsi atau mengedarkannya dan apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan melanggar hukum sedangkan alasan Terdakwa tidak melaporkan Saksi-2 kepada pihak berwajib adalah apabila Terdakwa melaporkannya, maka nama Terdakwa pasti akan terbawa/terlibat dalam perkara Saksi-2.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan sering ada penekanan atau larangan untuk menghindari adanya penyalahgunaan Narkotika.

21. Bahwa benar Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Maria Olpah istri Saksi-2 (Agus Indra Maulana) dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Ekstasi dan sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan di Balai besar obat dan makanan di Banjarmasin di peroleh hasil positif mengandung metamfetamin dan MDMA yang merupakan Narkotika golongan I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dari Kepala BPOM di Banjarmasin Nomor:T-PP.01.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.

22. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa foto copy rekening Koran Bank BRI atas nama Yoyok Arifin menunjukkan adanya aliran dana dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Agus Indra Maulana) sebagai pembayaran atas pembelian Narkotika.

23. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah ditugaskan dalam operasi militer yaitu pada tahun 2013 - 2014 mengikuti Satgas Pamantas RI-Papua Nugini dan pada tahun 2016 - 2017 mengikuti Satgas Yonkomposid XXXV/B UNAMID Darfur (Sudan) dan mendapat tanda jasa Darma Nusa dan Santi Darma,

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, mengandung unsur sebagai berikut:

Dakwaan pertama

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Atau

Dakwaan kedua

Unsur kesatu : "Setiap Orang".

Unsur kedua : Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika".

Menimbang, bahwa dalam hal Oditur Militer menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif pertama, dengan ketentuan apabila Dakwaan Alternatif pertama terbukti maka Dakwaan Alternatif kedua Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan lagi, demikian juga sebaliknya apabila Dakwaan Alternatif pertama tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif kedua akan dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri

Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yoyok Arifin masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 16 April 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31110138210690 kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman Gunung Kupang, selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa di tugaskan di Yonif 623/BWU, selama berdinas Terdakwa pernah ditugaskan dalam operasi militer yaitu pada tahun 2013 - 2014 mengikuti Satgas Pamtas RI- Papua Nugini dan pada tahun 2016 - 2017 mengikuti Satgas Yonkomposid XXXV/B UNAMID Darfur (Sudan) dan mendapat tanda jasa Darma Nusa dan Santi Darma, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 623/Bwu, Jabatan Dancuk-2 Ton Morse Kiban dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Halaman 51 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/58/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/AD/III-15/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Ke-2 " Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar Shabu-shabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini Shabu-shabu) sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Shabu-shabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini Shabu-shabu) melalui diri pelaku dimana Shabu-shabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain (dalam hal ini Shabu-shabu).

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Halaman 53 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 23.45 WITA, bertempat di depan Toilet salah satu Pub Room di Discotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin International, Terdakwa membeli 3 (tiga) butir Pil Ekstasi dari Sdr. Roni Janwar alias Rudi Kunat (Saksi- 4) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir dengan cara transaksi diawali Saksi-4 menyerahkan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian untuk membayar 3 (tiga) butir pil Extacy tersebut Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar iuran (sokongan) masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-4 juga dengan tangan kanan setelah itu Saksi-4 meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Iskandar mengkonsumsi Pil Ekstasi yang baru dibeli tersebut di dalam Pub Room Discotik lantai 3 (tiga) Hotel Banjarmasin International.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WITA, saat Terdakwa sedang merayakan ulang tahun Sdri. Silvy seorang ladies Karaoke Hotel Banjarmasin International di dalam salah satu Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin International tiba-tiba datang Pratu Arief Rahman bersama seorang laki-laki yang belum Terdakwa kenal yaitu senior Terdakwa a.n. Kopda Agus Indra Maulana (Saksi- 2), selanjutnya Terdakwa mengobrol dan berkenalan dengan Saksi-2, dalam obrolan tersebut Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa kenal dan pernah membeli Pil Ekstasi dari Saksi-4 mendengar hal tersebut Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya juga kenal dengan Saksi-4 dan selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa " Apabila ada yang pesan/mencari Ekstasi saya bisa mencarikannya " .

3. Bahwa benar atas pemberitahuan Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa berani menanyakan kepada Saksi-2 " Apakah ada Iwak (Pil Ekstasi) Bang ? " dijawab oleh Saksi-2 " Ada " kemudian Terdakwa bertanya " Berapa harganya ? " dijawab oleh Saksi-2" Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per butir “ mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan “ Saya beli 2 (dua) Bang “ selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan transaksi di dalam Room Discotik lantai 6 (enam) Hotel Banjarmasin International dengan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengeluarkan uang dari dalam saku celananya sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanan dan diterima oleh Saksi-2 dengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) butir Pil Ekstasi merk Panda warna pink yang dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dengan tangan kanan dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kirinya setelah itu Terdakwa menyusul Pratu Arief Rahman masuk ke dalam Toilet yang ada di dalam Room Discotik dan di dalam toilet tersebut Terdakwa mengkomsumsi 1 (satu) butir pil Extacy dengan cara memasukannya ke dalam mulut kemudian menelannya dengan menggunakan air mineral dengan disaksikan oleh Pratu Arief Rahman sedangkan 1 (satu) butir lagi Terdakwa berikan kepada Sdri. Silvy sebagai hadiah untuk merayakan hari ulang tahunnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2019 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Silvy melalui WhatsApp minta dicarikan Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir yang akan digunakan Sdri. Silvy bersama teman-temannya pada malam harinya, Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp untuk memesan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Jaga Satri di Korem 101/Antasari Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar 15 (lima belas) butir Pil Extacy yang dipesan oleh Terdakwa tersebut diantar ke Korem 101/Antasari.

4. Bahwa benar atas pesanan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyanggupinya dan memberitahukan kepada Terdakwa harga satu butirnya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembeliannya agar dibayar terlebih dahulu dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Agus Indra Maulana (Saksi-2) kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Silvy dan sekira pukul 16.15 WITA melalui WhatsApp Sdri. Silvy mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BRI atas nama Rizal Ade Arie ke rekening BRI atas nama (Agus Indra Maulana) sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa lanjutkan kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, melalui pesan WhatsApp Saksi-2 memberi bukti pengiriman Pil Ekstasi kepada Terdakwa

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petunjuk sebuah foto kotak rokok Gudang Garam Surya 16 (enam belas) yang diletakkan di bawah sebuah pohon dengan keterangan "Ambil barang sudah saya letakkan dibawah pohon" selanjutnya Terdakwa mencari 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut sesuai petunjuk yang diberikan oleh Saksi-2 di sebuah pohon yang dimaksud adalah pohon Trembesi diluar pagar depan piketan Korem 101/Antasari tepatnya di perbatasan antara Korem 101/Antasari dengan Gereja GKE selanjutnya sekira pukul 16.35 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri. Silvy untuk memberitahukan kalau 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi yang dipesannya sudah ada dan dapat diambil dan sekira pukul 17.10 WITA bertempat di Siring depan Korem 101/Antasari Terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Ekstasi tersebut kepada Sdri. Silvy yang disaksikan teman laki-laki Sdr. Silvy (nama tidak tahu) setelah itu Sdri. Silvy dan temannya meninggalkan tempat tersebut dan atas pembelian Pil Ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut, Terdakwa tidak mengambil keuntungan tetapi menggunakan bersama-sama.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2019, Terdakwa kembali memesan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi kepada Saksi melalui WhatsApp dengan harga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per butir dan pembayaran dilakukan Terdakwa melalui transfer uang sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI atas nama Terdakwa ke Rekening BRI atas nama Saksi selanjutnya atas transaksi pembelian Pil Ekstasi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau dirinya tidak dapat apa-apa sehingga Terdakwa minta bonus kepada Saksi dan Saksi memberikan setengah butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebagai bonusnya dan jika diuangkan senilai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena bonus tersebut hanya setengah butir sehingga Terdakwa minta dibulatkan jadi 1 (satu) butir dengan menambah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan penyerahan Pil Ekstasi dan bonus langsung dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa di depan ATM BRI Benua Anyar tepatnya di samping Futsal Upik Banjarmasin.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Koptu Abdurahman (Saksi-3) menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang akan digunakan Saksi-3 di Diskotik Hotel Banjarmasin Internasional, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang dipesan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 berjanji kalau dirinya jadi ke Diskotik

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Banjarmasin Internasional akan menghubungi Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dan memberitahukan kalau Saksi-3 sudah sampai di parkir mobil Hotel Banjarmasin Internasional dan menanyakan Pil Ekstasi yang dipesannya apakah sudah ada, selanjutnya Terdakwa menghubungkannya dengan Saksi-2 selanjutnya bertempat di sekitar Kuliner Banjarmasin yang berada di sebelah selatan Jembatan Layang Fly Over Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan transaksi 1 (satu) butir Pil Ekstasi.

8. Bahwa benar karena Terdakwa telah beberapa kali membeli Pil Ekstasi dari Saksi-2 sekitar pertengahan bulan Desember 2019, dibuatlah kesepakatan melalui WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang berisikan bahwa setiap pembelian Pil Ekstasi dari Saksi-2, Terdakwa mendapat harga khusus/tetap sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir apabila Terdakwa yang mengambil dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila Saksi-2 yang mengantarnya.

9. Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2019, teman Terdakwa a.n Sdr. Zen menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan Pil Ekstasi dan pada saat itu Terdakwa memberikan harga untuk 1 (satu) butir Pil Ekstasi kepada Sdr. Zen sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah sepakat untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungkan Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan transaksi dilakukan langsung antara Sdr. Zen dengan Saksi-2 di Hotel Banjarmasin Internasional.

10. Bahwa benar kemudian sekira pertengahan bulan Januari 2020, Sdr. Zen kembali memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butir kemudian untuk mendapatkan pesanan tersebut Terdakwa menghubungkan Sdr. Zen dengan Saksi-2 dan transaksi kembali dilakukan di Hotel Banjarmasin Internasional antara Sdr. Zen dengan Sdr. Rudiny alias Rudi (kurir narkoba Saksi- 2).

11. Bahwa benar selain membeli Pil Ekstasi dari Saksi-2, Terdakwa juga pernah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi-2 yaitu pada pertengahan bulan Desember 2019 sekira pukul 03.30 WITA dini hari sepulang Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey dari Grand Diskotik Banjarmasin, Sdr. Zey minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dan Saksi-2 menyanggupi pesanan tersebut walaupun

Halaman 57 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya tidak secara tunai (hutang). Kemudian sekira pukul 04.00 WITA, bertempat di Jl. Veteran Banjarmasin tepatnya di depan Alfamart seberang Hotel Paragon paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dikemas dalam sebuah plastik klip transparan dibungkus dengan sebuah amplop warna putih diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa dan kemudian Sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Zey selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Zaini dan Sdr. Zey pulang ke Sungai Ulin, Banjarbaru dan sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Zey menemui Terdakwa di Asrama untuk menyerahkan uang pembelian paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan malam harinya sekira pukul 20.15 WITA, Terdakwa membayar pembelian paket Sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dengan cara mentransfer uang dari Rekening BRI a.n. istri Terdakwa ke rekening BRI a.n. Saksi-2.

12. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 yaitu pada tanggal 2 Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dengan transaksi dilakukan di parkir mobil Grand Diskotik Banjarmasin dan Pil Ekstasi tersebut dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Sdr. Mat Soleh dan Sdr. Yunus di Grand Diskotik Banjarmasin.

13. Bahwa benar apabila dihitung secara intensitas, Terdakwa telah membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 terhitung mulai tanggal 11 September 2019 s.d. 2 Februari 2020 dengan transaksi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah Pil Ekstasi yang Terdakwa beli sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) butir dengan pembayaran secara tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan 6 (enam) kali melalui transfer dengan penggunaan 37 (tiga puluh tujuh) butir Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya, 33 (tiga puluh tiga) butir merupakan Saksi-3, Sdr. Zen dan Sdri. Silvy.

14. Bahwa benar Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Maria Olpah istri Saksi-2 (Agus Indra Maulana) dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Ekstasi dan sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan di Balai besar obat dan makanan di Banjarmasin di peroleh hasil positif mengandung metamfetamin dan MDMA yang merupakan Narkotika golongan I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dari Kepala BPOM di Banjarmasin No :T-PP.01.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.

15. Bahwa benar berdasarkan barang bukti surat berupa foto copy rekening Koran Bank BRI atas nama Yoyok Arifin menunjukkan adanya aliran

Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Agus Indra Maulana) sebagai pembayaran atas pembelian Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta pada pertimbangan mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan/militer.

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap Replik tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus.

Halaman 59 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada *climentie* sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap duplik tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dan Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena tidak mampu mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan, dimana Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ekstasi pertama kalinya pada bulan Oktober 2017 dan yang terakhir kali pada tanggal 2 Februari 2020 ditempat hiburan malam Grand Diskotik Banjarmasin.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa karena adanya keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sesaat, tanpa mempertimbangkan norma-norma yang berlaku serta akibatnya, hal tersebut dapat terlihat dari pengakuan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis ekstasi walaupun Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika dilarang dan bahkan Komandan satuan sering memberikan penekanan agar setiap anggota menjauhi Narkotika, namun Terdakwa tetap menggunakannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, disamping itu akan merugikan Terdakwa sendiri yang sesuai dengan sifatnya

Halaman 60 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak syaraf, yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan tugasnya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam memilih teman pergaulan dan tidak memiliki prinsip untuk menjauhi Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap suatu ketentuan Undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.

- Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

- Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-undang.

- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.

- Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakekat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah batas minimum pembedaan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama yaitu

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, oleh karena fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa Ekstasi dan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri bersama dengan teman-temannya

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2.
2. Terdakwa sudah mengetahui bahwa menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat;
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
5. Perbuatan Terdakwa akan merusak sendi-sendi disiplin prajurit, khususnya satuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi pada tahun 2013-2014 Satgas Pamtas RI-Papua Nugini dan tahun 2016-2017 Satgas Yonkomposid XXXV/B UNAMID Darfur Sudan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari

Halaman 62 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

2. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjadi perantara narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu ialah karena Terdakwa terpengaruh dalam pergaulan dan ingin mendapatkan kesenangan sesaat. Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, yang pada

Halaman 63 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

4. Bahwa benar apabila dihitung secara intensitas, Terdakwa telah membeli Pil Ekstasi kepada Saksi-2 terhitung mulai tanggal 11 September 2019 s.d. 2 Februari 2020 dengan transaksi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dengan jumlah Pil Ekstasi yang Terdakwa beli sebanyak \pm 70 (tujuh puluh) butir dengan pembayaran secara tunai sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan 6 (enam) kali melalui transfer dengan penggunaan 37 (tiga puluh tujuh) butir Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya, 33 (tiga puluh tiga) butir merupakan Saksi-3, Sdr. Zen dan Sdri. Silvy.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Kepala yang sudah senior dan mempunyai adik di kesatuannya Yonif 623/BWU, seharusnya Terdakwa bisa menjadi contoh bagi adik-adiknyanya namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan Narkoba yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

6. Bahwa dilihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi ekstasi dan sabu-sabu bersama dengan orang sipil, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kesatuan padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana kesatuan Terdakwa merupakan kesatuan yang bebas dari penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui sebagai aparat TNI seharusnya ikut serta dalam membantu pemerintah untuk memberantas Narkoba tersebut.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

8. Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dilingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi

Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

9. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipertahankan menjadi anggota TNI, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum dalam climentienya dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tidak dapat dikabulkan, permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, mengenai pidana tambahan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim menilai bahwa bagi seorang prajurit TNI hukuman tersebut adalah merupakan hukuman yang terberat karena berimbas kepada diri Terdakwa sendiri dan juga keluarganya, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menerapkan sesuai dengan undang-undang, namun apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut, Majelis Hakim menentukan pidana penjara pengganti yang lamanya telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka kepada Terdakwa diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, namun bilamana terdapat dengan alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan, dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa, maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisih/18.e/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.
3. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0207, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna abu-abu.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Merah Muda.
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat.

Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kapolres Tanah Laut Nomor: Sprin .Sita/18 .g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemusnahan Barang Bukti
10. 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BRI a.n Terdakwa Yoyok Arifin
11. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor STR/211/2017 tanggal 29 September 2017.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri serta saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *jo* Pasal 26 KUHPM, *Jo* Pasal 190 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Yoyok Arifin, Praka, NRP 31110138210690 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kapolres Tanah Laut Nomor : Sp.Sisih/18.e/II/Satresnarkoba tanggal 11 Februari 2020 tentang Perintah Penyisihan Barang Bukti.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2020.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.1091.02.20.0635 tanggal 20 Februari 2020.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0207, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis sabu- sabu
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0208, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna abu-abu.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0209, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Merah Muda.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0210, tanggal 19 Februari 2020 tentang hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi warna Coklat.

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Kapolres Tanah Laut Nomor: Sprin .Sita/18 .g/III/Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2020 tentang Pemusnahan Barang Bukti
- j. 8 (delapan) lembar foto copy rekening koran BRI a.n Terdakwa Yoyok Arifin
- k. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Telegram Danrem 101/Antasari Nomor STR/211/2017 tanggal 29 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2020 oleh Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476 selaku Hakim Ketua Majelis serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH), NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk, NRP 21940030550872, Panitera Pengganti Suyono, Pelda, NRP 21010161580479, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ruslan, S.H.

Idolohi, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Mayor Chk, NRP 11030003680476

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH), NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Suyono

Pelda NRP 21010161580479

Halaman 69 dari 69 Halaman Putusan Nomor 31-K/PM.I-06/AD/IX/2020